



BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR: 3 Tahun 2017

TENTANG

SATUAN STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa selain menerima Penghasilan Tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa besaran Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Standar Biaya Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Selatan tahun 2017 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
2. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara di wilayah kerja kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
8. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja dan kebutuhan nyata
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh pegawai/karyawan dalam rangka melaksanakan tugas.
10. Lumpsum adalah uang yang diberikan sekaligus untuk semua biaya selama melaksanakan perjalanan dinas.

11. *At cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

BAB II PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Nagari;
- c. efisiensi penggunaan belanja nagari; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 3

Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan;
- b. Perjalanan Dinas Luar Kecamatan Dalam Kabupaten;
- c. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi;
- d. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi;

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas harus memenuhi persyaratan :

- a. Surat Perintah Tugas (SPT);
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- c. Persetujuan Bupati khusus untuk perjalanan dinas luar Kabupaten luar provinsi;

- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a, ditandatangani oleh:

- a. Wali Nagari untuk perjalanan Dinas Dalam Kecamatan, Luar Kecamatan Dalam Daerah;
- b. Camat untuk perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi;
- c. Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi.

- (3) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, ditandatangani oleh Wali Nagari.

- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan

atas permohonan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan dasar pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dapat dilakukan maksimal 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi untuk kegiatan konsultasi atau koordinasi dapat dilakukan paling lama 4 (empat) hari.
- (3) Perjalanan dinas luar Kabupaten luar provinsi dapat dihitung 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan, termasuk untuk kegiatan yang akomodasi dan konsumsinya ditanggung oleh Panitia atau membayar setoran ke penyelenggara.
- (4) Pelaksana perjalanan dinas luar Kabupaten luar provinsi membuat Laporan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Komponen Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas dalam Kecamatan dan Luar Kecamatan dalam Kabupaten, terdiri dari Uang Harian;
- (2) Komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi terdiri dari:
 - a. Uang Harian;
 - b. Uang Penginapan;
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten luar Provinsi terdiri dari:
 - a. Uang Harian;
 - b. Uang Penginapan;
 - c. Uang Tiket.

Pasal 7

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Uang harian untuk hari keberangkatan dan hari kepulangan untuk kegiatan yang akomodasi dan konsumsinya ditanggung oleh Panitia atau membayar setoran ke penyelenggara, dibayarkan penuh.
- (3) Uang harian hari kedua sampai dengan satu hari sebelum hari kepulangan untuk kegiatan yang akomodasi dan konsumsinya ditanggung oleh Panitia dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas dapat menggunakan transportasi darat, laut atau udara

berdasarkan kebutuhan.

- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan menggunakan fasilitas kelas ekonomi.

Pasal 9

- (1) Biaya penginapan dan tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibayarkan secara at cost.
- (2) Perjalanan dinas yang tidak menggunakan fasilitas penginapan diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% dari tarif tertinggi.
- (3) Perjalanan dinas yang akomodasi dan konsumsinya disediakan oleh panitia pelaksana tidak dibayarkan Uang Penginapan
- (4) Tarif tertinggi biaya penginapan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pengurus lembaga nagari dan masyarakat yang ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan perjalanan dinas Perangkat Nagari.

BAB III

STANDAR BIAYA

Pasal 11

Standar biaya meliputi:

- a. Honorarium;
- b. Biaya Lembur;
- c. Biaya Makanan dan Minuman;
- d. Biaya BBM; dan
- e. Biaya Pemeliharaan.

Bagian Kesatu

Honorarium

Pasal 12

Honorarium dapat diberikan kepada :

- a. Pengelola Keuangan Nagari;
- b. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Nagari;
- c. Tim Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa di Nagari;
- d. Tim Penyusun RPJM Nagari
- e. Tim Penyusun RKP Nagari
- f. Petugas/pengurus Barang Nagari
- g. Operator Siskeudes

h. Narasumber, Moderator dan Petugas Pendukung lainnya;

Pasal 13

- (1) Honorarium Pengelola Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dihitung berdasarkan jumlah APBNagari.
- (2) Besaran honorarium tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dibayarkan per paket pekerjaan.
- (2) Besaran honorarium tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dibayarkan per paket pekerjaan.
- (2) Besaran honorarium tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Honorarium Tim Penyusun RPJM dan RKP nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan e dibayarkan per paket kegiatan.
- (2) Besaran honorarium tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Honorarium Petugas pengurus Barang Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besaran honorarium tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Operator Siskeudes diangkat oleh wali nagari berasal dari perangkat nagari atau staf yang memiliki keahlian komputer.
- (2) Honorarium Operator Siskeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran honorarium tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (4) Honorarium Narasumber, Moderator dan Petugas Pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dapat diberikan untuk kegiatan pelatihan, sosialisasi dan kegiatan sejenis lainnya.
- (5) Petugas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf h terdiri dari:
 - a. Penata acara;
 - b. Pembawa acara;
 - c. Pembaca ayat suci Al Quran;
 - d. Pembaca doa;
 - e. Pemimpin lagu;
 - f. Rohaniwan;
 - g. Pembaca Surat Keputusan;
 - h. Saritilawah; dan
- (6) Besaran honorarium Narasumber, Moderator dan Petugas Pendukung lainnya tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Peserta pelatihan atau bimbingan teknis yang dilaksanakan nagari dapat diberikan uang pengganti transportasi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

Bagian Kedua

Biaya Lembur

Pasal 20

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang melaksanakan lembur diberikan biaya lembur.
- (2) Biaya lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. uang lembur
 - b. biaya makanan dan minuman lembur
- (3) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembur dilaksanakan berdasarkan surat tugas lembur dari Wali Nagari dan dilengkapi dengan daftar hadir;
 - b. pembayaran biaya lembur maksimal 4 jam pada hari kerja, dan maksimal 8 jam dihari libur.
- (4) Uang lembur dapat dibayarkan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk kegiatan yang sangat mendesak dan situasional.

- (5) Besaran uang lembur tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Biaya Makanan dan Minuman

Pasal 21

Biaya Makanan dan Minuman terdiri dari :

1. Biaya Makanan dan Minuman Rapat;
2. Biaya Makanan dan Minuman Tamu;
3. Biaya Makanan dan Minuman Lembur;
4. Biaya Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan;

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan rapat dapat diberikan makanan dan minuman (snack).
- (2) Rapat yang berlangsung kurang dari 3 (tiga) jam dapat diberikan minuman (snack).
- (3) Rapat yang dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) jam yang melibatkan unsur Lembaga Nagari dan masyarakat, yang telah melewati jam makan siang dapat diberikan minuman (snack) dan makan siang.
- (4) Rapat yang dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam yang melibatkan unsur lembaga Nagari dan masyarakat, yang telah melewati jam makan malam diberikan minuman (snack) dan makan malam.
- (5) Besaran biaya makanan dan minuman rapat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam biaya makanan dan minuman rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah termasuk pajak.
- (7) Pertanggungjawaban biaya makanan dan minuman rapat dilampiri dengan undangan, daftar hadir dan bukti setoran pajak.

Pasal 23

- (1) Tamu nagari dapat disediakan makanan dan minuman.
- (2) Pertanggungjawaban biaya makanan dan minuman tamu dilampiri bukti setoran pajak
- (3) Besaran biaya makanan dan minuman tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang melaksanakan lembur diberikan

makanan dan minuman lembur.

- (2) Makanan dan minuman lembur diberikan dengan ketentuan :
 - a. pelaksanaan lembur minimal 3 jam diberikan makanan dan minuman satu kali;
 - b. pelaksanaan lembur diatas 7 jam diberikan makanan dan minuman dua kali.
- (3) Pertanggungjawaban biaya makanan dan minuman lembur dilampiri dengan surat tugas lembur, daftar hadir dan bukti setoran pajak
- (4) Besaran biaya makanan dan minuman lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Biaya makanan dan minuman dapat diberikan untuk kegiatan yang pesertanya secara kondisional dan situasional sulit untuk mengumpulkan daftar hadirnya.
- (2) Pertanggungjawaban biaya makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan undangan dan laporan pelaksanaan kegiatan serta dokumentasi kegiatan.
- (3) Besaran biaya makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Biaya Bahan Bakar Minyak

Pasal 26

- (1) Kendaraan yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas diberikan biaya BBM.
- (2) Apabila perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari satu tujuan dalam satu hari perjalanan dinas, biaya BBM disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Besaran volume biaya BBM perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Biaya Pemeliharaan

Pasal 27

Biaya pemeliharaan terdiri dari :

1. Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor;

2. Biaya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
3. Biaya pemeliharaan gedung kantor.

Pasal 28

Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari :

1. Biaya pemeliharaan rutin; dan
2. Biaya pemeliharaan rusak berat.

Pasal 29

- (1) Biaya pemeliharaan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 angka 1 diberikan untuk :
 - a. Kendaraan dinas operasional roda dua.
 - b. Kendaraan Dinas Perahu tempel
- (2) Biaya pemeliharaan rutin bagi Kendaraan dinas operasional digunakan untuk penggantian suku cadang, jasa servis, pelumas, biaya KIR, asuransi dan pajak kendaraan.
- (3) Biaya pemeliharaan rutin bagi Kendaraan dinas roda dua digunakan untuk penggantian suku cadang, jasa servis, pelumas, dan pajak kendaraan.
- (4) Besaran biaya pemeliharaan rutin tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Biaya pemeliharaan rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 angka 2 dapat diberikan untuk bongkar Mesin.
- (2) Besaran biaya pemeliharaan rusak berat tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1). Biaya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor digunakan untuk pemeliharaan air conditioner, komputer, laptop, mesin tik, serta perlengkapan dan peralatan pendukung lainnya.
- (2). Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1). Biaya pemeliharaan gedung kantor digunakan untuk pemeliharaan bagian-bagian gedung kantor dengan tujuan untuk menambah umur ekonomis dan meningkatkan kapasitas.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 2017
TANGGAL : 2017
TENTANG : SATUAN STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI DI
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017

SATUAN STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN 2017

A. PERJALANAN DINAS

1. Uang Harian

a. Dalam Kecamatan

Uang harian dalam kecamatan khusus diberikan untuk Nagari Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Aling Tengah, Lubuk Ulang Aling Selatan, Talao, Pakan Rabaa Utara dan Pakan Rabaa Timur

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Wali Nagari/Ketua BAMUS	OH	80.000,-
2.	Perangkat Nagari/Staf/Wakil, Sekretaris & Anggota BAMUS	OH	70.000,-

b. Luar Kecamatan Dalam Kabupaten

No.	Uraian	Satuan	Diklat	Selain Diklat
1.	Wali Nagari/Ketua BAMUS	OH	60.000,-	100.000,-
2.	Perangkat Nagari/Staf/Wakil, Sekretaris & Anggota BAMUS	OH	50.000,-	80.000,-

c. Luar Kecamatan Dalam Kabupaten untuk Nagari Pakan Rabaa Utara dan Pakan Rabaa Timur

No.	Uraian	Satuan	Diklat	Selain Diklat
1.	Wali Nagari/Ketua BAMUS	OH	80.000,-	120.000,-
2.	Perangkat Nagari/Staf/Wakil, Sekretaris & Anggota BAMUS	OH	70.000,-	100.000,-

d. Luar Kecamatan Dalam Kabupaten untuk Nagari Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Aling Tengah, Lubuk Ulang Aling Selatan dan Talao.

No.	Uraian	Satuan	Diklat	Selain Diklat
1.	Wali Nagari/Ketua BAMUS	OH	120.000,-	150.000,-
2.	Perangkat Nagari/Staf/Wakil, Sekretaris & Anggota BAMUS	OH	90.000,-	130.000,-

e. Luar Kabupaten Dalam Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Diklat	Selain Diklat
1.	Wali Nagari/Ketua BAMUS	OH	110.000,-	330.000,-
2.	Perangkat Nagari/Staf/Wakil, Sekretaris & Anggota BAMUS	OH	100.000,-	300.000,-

f. Luar Kabupaten Luar Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Diklat	Selain Diklat
1.	Wali Nagari/Ketua BAMUS	OH	150.000,-	500.000,-
2.	Perangkat Nagari/Staf/Wakil, Sekretaris & Anggota BAMUS	OH	130.000,-	450.000,-

g. Khusus untuk nagari-nagari yang berada dalam Kecamatan Sangir dalam melakukan perjalanan dinas ke Kantor Bupati atau ke Kantor SKPD, diberikan uang harian sebesar:

No.	Uraian	Satuan	Diklat	Selain Diklat
1.	Wali Nagari/Ketua BAMUS	OH	60.000,-	80.000,-
2.	Perangkat Nagari/Staf/Wakil, Sekretaris & Anggota BAMUS	OH	50.000,-	70.000,-

2. Biaya Penginapan

a. Luar Kabupaten Dalam Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Wali Nagari/Ketua BAMUS	Orang/Malam	400.000,-
2.	Sekna /Wakil Ketua BAMUS	Orang/ Malam	375.000,-
3.	Kaur /Kasi / Staf & Anggota BAMUS	Orang/Malam	350.000,-

b. Luar Kabupaten Luar Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Wali Nagari/Ketua BAMUS	Orang /Malam	600.000,-
2.	Sekna /Wakil Ketua BAMUS		
3.	Kaur /Kasi / Staf & Anggota BAMUS	Orang /Malam	500.000,-

B. STANDAR BIAYA

1. Honorarium

a. Staf Nagari

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Staf pada kantor Wali Nagari	OB	600.000,-	Maksimal 4 org / nagari
2.	Staf pada Sekretariat BAMUS Nagari	OB	600.000,-	1 org/Nagari

b. Pengelola Keuangan Nagari

1) Penguasa Keuangan Nagari dan Aset (Wali Nagari)

No.	U r a i a n	Satuan	Standar
1.	Jumlah APBNagari Rp 1 Milyar s/d Rp1,5 Milyar	OB	350.000,-
2.	Jumlah APBNagari Rp 1,5 Milyar s/d Rp 2 Milyar	OB	400.000,-
3.	Jumlah APBNagari Rp 2 Milyar s/d Rp2,5 Milyar	OB	450.000,-
4.	Jumlah APBNagari Rp 2,5 Milyar s/d Rp 3 Milyar	OB	500.000,-

5.	Jumlah APBNagari diatas Rp 3 Milyar	OB	550.000,-
----	-------------------------------------	----	-----------

2) Koordinator Pelaksanaan Teknis Pengelola Keuangan Nagari (Sekna)

No.	U r a i a n	Satuan	Standar
1.	Jumlah APBNagari Rp 1 Milyar s/d Rp 1,5 Milyar	OB	300.000,-
2.	Jumlah APBNagari Rp 1,5 Milyar s/d Rp 2 Milyar	OB	350.000,-
3.	Jumlah APBNagari Rp 2 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	OB	400.000,-
4.	Jumlah APBNagari Rp 2,5 Milyar s/d Rp 3 Milyar	OB	450.000,-
5.	Jumlah APBNagari diatas Rp 3 Milyar	OB	500.000,-

3) Pelaksanaan Teknis Pengelola Keuangan Nagari (Kaur Keuangan)

No.	U r a i a n	Satuan	Standar
1.	Jumlah APBNagari Rp 1 Milyar s/d Rp 1,5 Milyar	OB	250.000,-
2.	Jumlah APBNagari Rp 1,5 Milyar s/d Rp 2 Milyar	OB	300.000,-
3.	Jumlah APBNagari Rp 2 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	OB	350.000,-
4.	Jumlah APBNagari Rp 2,5 Milyar s/d Rp 3 Milyar	OB	400.000,-
5.	Jumlah APBNagari diatas Rp 3 Milyar	OB	450.000,-

4) Bendahara Nagari

No.	U r a i a n	Satuan	Standar
1.	Jumlah Dana Rp 1 Milyar s/d Rp 1,5 Milyar	OB	300.000,-
2.	Jumlah Dana Rp 1,5 Milyar s/d Rp 2 Milyar	OB	350.000,-
3.	Jumlah Dana Rp 2 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	OB	400.000,-
4.	Jumlah APBNagari Rp 2,5 Milyar s/d Rp 3 Milyar	OB	450.000,-
5.	Jumlah APBNagari diatas Rp 3 Milyar	OB	500.000,-

c. Petugas Pengelola Aset Nagari

No.	Uraian	Satuan	Standar
1.	Petugas/Pengurus Aset	OB	250.000,-

d. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang /Jasa

1) Kegiatan pengadaan sampai dengan Rp 50.000.000,-

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua	Orang / Paket	2,5% dari dana Kegiatan,-
2.	Sekretaris	Orang / Paket	2,0% dari dana Kegiatan,-
3.	Bendahara	Orang / Paket	2,0% dari dana Kegiatan,-
4.	Anggota/Tim Teknis	Orang / Paket	2,0% dari dana Kegiatan,-

- 2) Kegiatan pengadaan Rp 50.000.000,- sampai dengan diatas Rp 200.000.000,-

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua	Orang / Paket	2,0% dari dana Kegiatan,-
2.	Sekretaris	Orang / Paket	1,75% dari dana Kegiatan,-
3.	Bendahara	Orang / Paket	1,75% dari dana Kegiatan,-
4.	Anggota/ Tim Teknis	Orang / Paket	1,75% dari dana Kegiatan,-

- 3) Kegiatan pengadaan diatas Rp 200.000.000,-

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua	Orang / paket	2,0 % dari dana Kegiatan,-
2.	Sekretaris	Orang / paket	1,5 % dari dana Kegiatan,-
3.	Bendahara	Orang / Paket	1,5% dari dana Kegiatan,-
4.	Anggota/ Tim Teknis	Orang / paket	1,5% dari dana Kegiatan,-

e. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

- 1) Kegiatan pengadaan Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,-

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua	Orang / paket	200.000,-
2.	Sekretaris	Orang / paket	150.000,-
3.	Anggota	Orang / paket	100.000,-

- 2) Kegiatan pengadaan diatas Rp 200.000.000,-

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua	Orang / paket	250.000,-
2.	Sekretaris	Orang / paket	200.000,-
3.	Anggota	Orang / paket	150.000,-

f. Tim Penyusun RPJM dan RKP Nagari

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua	OK	600.000,-
2.	Sekretaris	OK	500.000,-
3.	Anggota	OK	350.000,-

g.Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

No.	Uraian	Satuan	Standar
1.	Operator	OB	300.000,-

h. Narasumber, Moderator dan Petugas Pendukung Lainnya

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	Honorarium		
	a). Narasumber		
	(1) Dari Provinsi atau selain Pejabat dari kabupaten:		
	a. Eselon I /Pejabat Fungsional Setara	Orang/ Materi	2.000.000,-
	b. Eselon II / Pejabat Fungsional Setara		1.500.000,-
	c. Eselon III / Pejabat Fungsional Setara		1.200.000,-
	d. Eselon IV / Pejabat Fungsional Setara		1.000.000,-

	e. Praktisi/Pakar/Pembicara Khusus/ Programer Aplikasi (2) Dari Kabupaten (3) Dari Kecamatan		2.500.000,- 600.000,- 400.000,-
	(b). Moderator		100.000,-
	(c). Petugas Pendukung Lainnya: Penata Acara, Pembawa Acara, Pembaca ayat suci Al Quran, Pembaca Doa, Pemimpin Lagu, Rohaniwan, Pembaca Surat Keputusan, Saritillawah		75.000,-

2. Uang Lembur

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Uang Lembur Hari Biasa - Walinagari - Perangkat Nagari	orang/jam orang/jam	10.000,- 7.500,-
2.	Uang Lembur Hari Libur - Walinagari - Perangkat Nagari	orang/jam orang/jam	15.000,- 10.000,-

3. Biaya Makanan dan Minuman

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan / Minum Rapat a. Makan b. Minum (Snack)	Orang / kali Orang / kali	20.000,- 10.000,-
2.	Makan / Minum Tamu a. Makan b. Minum (Snack)	Orang / kali Orang / kali	20.000,- 10.000,-
3.	Makan / Minum Lembur a. Makan b. Minum (Snack)	Orang / kali Orang / kali	20.000,- 10.000,-
4.	Makan / Minum Rapat c. Makan d. Minum (Snack)	Orang / kali Orang / kali	20.000,- 10.000,-

4. Biaya BBM

No.	Uraian	Satuan	Kendaraan	
			Roda 2	Perahu tempel
1.	Dalam Kecamatan			
	1. Dari Nagari Talao, Pakan Rabaa Utara dan Pakan Rabaa Timur	Liter	2	0
	2. Dari nagari Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Aling Tengah dan Lubuk Ulang Aling Selatan	Liter	2	15
2.	Luar Kecamatan Dalam Kabupaten (Ke Padang Aro)	Liter		

- (2). Besaran biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 3 Januari 2017

 **BUPATI SOLOK SELATAN,**

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 3 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 3

	1) Dari nagari yang berada di Kecamatan Sangir		2	0
	2) Dari nagari yang berada di Kecamatan Sungai Pagu, Pauh Duo dan Sangir Jujuan		4	0
	3) Dari nagari yang berada di Kecamatan KPGD, SBH, dan SBJ		5	0
	4) Dari Nagari LUA, LUAT dan LUAS		5	15
3.	Luar Kabupaten	Liter	Kebutuhan nyata (at cost)	

Ket. BBM disesuaikan dengan harga setempat

5. Biaya Pemeliharaan

1) Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

a. Kendaraan operasional roda dua



No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Biaya Pemeliharaan Rutin	Unit/tahun	1.500.000,-
2.	Biaya Pemeliharaan Rusak Berat	Unit/tahun	2.750.000,-
3	Biaya Pajak Kendaraan	Unit/ tahun	250,000,-

2) Biaya Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Biaya Pemeliharaan peralatan Kantor	Tahun	3.000.000,-

3) Biaya Pemeliharaan Gedung

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pemeliharaan Rutin Gedung	unit/tahun	4.500.000,-

 **BUPATI SOLOK SELATAN,**

MUZNI ZAKARIA